



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN



SURAT IZIN
NOMOR 421-2/7231/418.20/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL SD PLUS AL HIKMAH KECAMATAN PURWOASRI

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Plus Al-Hikmah Nomor 421/30/SD Plus AH/I/2022 tanggal 13 Desember 2021

MEMBERI IZIN

Kepada : SD PLUS AL HIKMAH
Nama : 20567343
NPSN :
Alamat : Jl. Raya No.84 Desa Purwoasri Kec. Purwoasri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al Hikmah
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai 5 Januari 2022 s.d. 4 Januari 2025

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 Desember 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI,



Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19631212 198303 1 015